

20230815-6386-0710



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175

Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR: 421.3/0710/ 426.116/2023

Berdasarkan:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: KB. CAHAYA CITRA
Nomor Induk Berusaha (NIB)	
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0013193.AH.01.04.TAHUN 2018
Nama Yayasan	: YAYASAN KELOM <mark>POK B</mark> ERMAIN CAHAYA C <mark>I</mark> TRA
NPWP Yayasan	: 61.018.966.4-625.000
Alamat Yayasan	: DUSUN TRIWUNGAN RT. 013 RW. 002 DESA B <mark>R</mark> ANI WETAN KECAMATAN MARON KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: KB CAHAYA CITRA
NPWP Lembaga	: 61.037.415.9-625.000
Alamat Lembaga	: DUSUN TRIWUNGAN RT. 013 RW. 002 DESA BRANI WETAN KECAMATAN MARON KABUPATEN PROBOLINGGO
NSS	M NGESTI WILL
NPSN	
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/185/426.101/2023 Tanggal 11 Agustus 2023
Masa Berlaku Sampai Dengan	: 14 Agustus 2026

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO
Pada Tanggal : 15 AGUSTUS 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA RULIANI, S.Sos.,M.M.

Pembina Tingkat I NIP. 19730215 199302 2 002